

Implementasi Undang Undang Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Yang Dialami Seseorang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Daerah Kabupaten Bantul

Sri Suwarni¹, Sri Hendarto Kunto Hermawan¹

Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, srisuwarni619@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to determine the service of recording important events experienced by a person based on the Population Administration Law in the Bantul Regency during the Covid-19 period, the obstacles faced and the policies provided by Bantul Regency Government.

The data obtained from the results of library research and field research were analyzed qualitatively. The data is described further by descriptive analysis method, namely discussing the problem by identifying, analyzing and interpreting the data that has been obtained to draw a conclusion. The results of this study indicate that the Department of Population and Civil Registration of Bantul Regency has implemented the Population Administration Law in carrying out recording services for important events experienced by someone during the COVID-19 pandemic, according to the current situation. Most of the services for recording important events to the community before the COVID-19 pandemic was done manually, while during the COVID-19 pandemic it was done online according to applicable regulations. The obstacles faced by the Population and Civil Registry Office of Bantul Regency in carrying out services for recording important events experienced by someone during the COVID-19 pandemic are that there are still people who have not mastered the online application system, and the internet network which sometimes has no signal or network. In dealing with these obstacles, the efforts made by the Bantul Regency Government are optimizing human resources/manpower and available infrastructure as well as possible and in carrying out service tasks to the community in collaboration with related parties.

Keywords: Implementatio; Population Administration Law; Recording of Important Events.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang berdasarkan Undang Undang Adminitrasi Kependudukan di Daerah Kabuaten Bantul pada masa covid-19, kendala – kendala yang dihadapi dan kebijakan – kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan dan juga dilakukan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Data tersebut diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dalam membahas permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan menafsirkan data yang telah diperoleh untuk diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mengimplementasikan Undang Undang Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada masa pandemi covid-19 ini dengan baik sesuai dengan situasi yang ada saat ini. Pelayanan pencatatan peristiwa penting kepada masyarakat sebelum adanya pandemi covid-19 masih banyak yang dilakukan secara manual, sedangkan pada masa pandemi covid- 19 ini dilakukan secara daring sesuai ketentuan yang berlaku. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada masa pandemi covid-19 adalah masih adanya warga masyarakat yang belum menguasai sistem aplikasi secara daring, dan jaringan internet yang kadang kala tidak ada sinyal atau jaringan. Dalam menghadapi kerdala tersebut, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah mengoptimalkan sumber daya manusia/tenaga dan sarana prasarana yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.

Kata Kunci : Implementasi; Pencatatan Peristiwa Penting; Undang Undang Administrasi Kependudukan

PENDAHULUAN

Pada tanggal 29 Desember 2006 telah diundangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administradi Kependudukan, dan Tanggal 24 Desember 2013 Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administradi Kependudukan. Kemudian tanggal 23 Mei 2019 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada kabupaten/kota, bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada kabupaten/kota sangat penting dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Di dalam Pasal 1 butir 15 Undang Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Adapun Peristiwa Penting yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 17 Undang Undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pihak yang melakukan pencatatan peristiwa penting tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil, pada Pasal 1 butir 16 yang dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang Undang tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan sipil merupakan hak sekaligus merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengalami peristiwa penting dalam hidupnya, agar peristiwa penting yang dialaminya mempunyai bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk menentukan status hukum dan hak keperdataan seseorang.

Penerapan Undang Undang Administrasi Kependudukan dalam pelayanan pencatatan

peristiwa penting yang dialami seseorang pada masa pandemi covid-19 ini di masing-masing daerah di seluruh wilayah Indonesia ini mestinya tetap dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, termasuk salah satunya di Daerah Kabupaten Bantul. Namun demikian penerapan ketentuan undang-undang tersebut dalam pelayanan pencatatan sipil di masa pandemi covid-19 ini tentunya dibutuhkan adanya kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat yang memadai. Hal itu diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada masa pandemi covid-19 ini ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada masa pandemi covid-19 ini dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang di Kabupaten sebelum dan pada masa pandemi covid 19, juga mengenai kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah ; Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Pedoman wawancara (*Interview guide*) dibuat sebelum terjun ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Adapun responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah para pejabat yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil di Daerah Kabupaten Bantul pada masa pandemic covid-19 ini. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan.

Analisis Data dalam penelitian ini yaitu ; Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut ; Reduksi Data,

yang meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini, data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya. ; Penyajian Data, Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks narasi. Dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan. ; Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan tahap-tahap tersebut, setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian diskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi ketentuan Undang – Undang Administrasi Kependudukan Dalam Melaksanakan Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Yang Dialami Seseorang Pada Masa Covid-19 Di Kabupatn Bantul.

Penyelenggaraan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada masa pandemic covid - 19 di Kabupaten Bantul senantiasa mendasarkan pada Undang – Undang Administrasi Kependudukan yaitu Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Juga mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Tata cara pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang di Kabupaten Bantul didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Ketentuan umum Pasal 1 Butir 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 108 Tahun 2019 tersebut mengatur bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan

Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

Ketentuan Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Sipil, di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) mengatur tentang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: 1)kelahiran; 2)lahir mati; 3)perkawinan; 4)pembatalan perkawinan; 5)perceraian; 6)pembatalan perceraian; 7)kematian; 8)pengangkatan anak; 9)pengakuan anak; 10)pengesahan anak; 11)perubahan nama; 12)perubahan status kewarganegaraan; 13)Peristiwa Penting lainnya; 14)pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan 15)pembatalan akta Pencatatan Sipil.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) tersebut, Pelayanan Pencatatan Sipil dilakukan secara daring, dan dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil Daring, Penduduk menggunakan pelayanan manual.

Di Kabupaten Bantul sebelum adanya wabah covid 19 juga sudah ada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur pelayanan pencatatan sipil secara *on line* dan pelayanan secara manual yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015.

Pelayanan administrasi kependudukan secara daring diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan ; Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 108 Tahun 2019 Pasal 40 mengatur bahwa, Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada: WNI dan Orang Asing. Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing meliputi : pemegang izin

kunjungan; pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan pemegang Izin Tinggal Tetap.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 41 mengatur bahwa, Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili, sedangkan Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya Peristiwa Penting; Pelayanan Pencatatan Sipil kepada orang asing pemegang izin kunjungan dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya Peristiwa Penting; Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan pemegang Izin Tinggal Tetap dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat Orang Asing berdomisili; Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di kantor Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 mengatur ;

- (1) Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penerapan Dokumen Elektronik dan TTE;
 - b. pelayanan kepada penduduk secara daring;
 - c. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik;
 - d. pendokumentasian Dokumen Elektronik;
 - e. pemeriksaan keaslian Dokumen Elektronik;
 - f. monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik;
 - g. penyelenggara sertifikasi elektronik;
 - h. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan
 - i. pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.
- (4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan Adminduk Daring.

Pencatatan macam – macam peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dalam ketentuan pasal selanjutnya yaitu Pasal 40 sampai dengan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 108 Tahun 2019.

1. Pencatatan Kelahiran.

Pencatatan kelahiran sesuai ketentuan Pasal 42 terdiri dari:

- a. pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia; pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;

- b. pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing.

Persyaratan pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- 1) surat keterangan kelahiran;
- 2) buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- 3) KK; dan
- 4) KTP-el.

Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur bagi yang tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - 1) buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - 2) status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- b. Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - 1) buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - 2) status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

2. Pencatatan Lahir Mati

Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Lahir Mati : Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Pencatatan Perkawinan

Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 50 ayat (1) mengatur Pencatatan Perkawinan terdiri dari :

- a. pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing;
- e. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi berwenang di negara setempat; dan
- f. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing.

Dalam hal salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami.

Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:

- 1) salinan penetapan pengadilan;
- 2) KTP-el suami dan isteri;
- 3) pasfoto suami dan isteri; dan
- 4) Dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing.

Dalam hal pencatatan perkawinan bagi

pasangan suami dan isteri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.

4. Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan penduduk dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

5. Pencatatan Perceraian

Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Perceraian. Pencatatan perceraian terdiri dari:

- a. pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan
- c. pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing.

Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

6. Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pencatatan Pembatalan Perceraian dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 60 Peraturan Menteri

Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019.

7. Pencatatan Kematian

Pasal 61 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Perceraian.

Pencatatan kematian terdiri dari:

- a. pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan
- c. pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing.

8. Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan pengangkatan anak.

Pencatatan pengangkatan anak terdiri dari:

- a. pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan
- c. pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi Orang Asing.

9. Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Pengakuan Anak.

Pencatatan pengakuan anak terdiri dari:

- a. pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain pencatatan tersebut, terdapat pencatatan pengakuan anak lainnya, yaitu:

- a. pencatatan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 75 sampai dengan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Pengesahan Anak.

Pencatatan pengakuan anak terdiri dari:

- a. pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selain pencatatan tersebut, terdapat pencatatan pengesahan anak lainnya, yaitu:

- a. pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

11. Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama.

Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

12. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 81 sampai dengan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan terdiri dari:

- a. pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing; dan

- c. pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- Dalam hal Petikan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dengan berdasarkan surat persetujuan dari negara setempat.
13. Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting lainnya.
Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 86 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil. Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - 1) KK; dan
 - 2) KTP-el.

Selain ketentuan tersebut, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengancara tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktek pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang di Kabupaten Bantul pada masa sebelum adanya pandemic covid-19 yang disadarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 kebanyakan dilakukan secara manual, sedangkan pada masa pandemic covid-19 ini karena adanya aturan protocol kesehatan yang ketat pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang di Kabupaten Bantul hanya dilakukan secara online yang di dasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Pada semester pertama Tahun 2021 ini laporan peristiwa penting yang terjadi meliputi : Peristiwa Kelahiran ada 6.748 terdiri dari Kelahiran Umum 4505 dan Kelahiran Terlambat 2.243 ; Perkawinan Yang beragam Islam 1.528 pasangan, Non-Islam 127 pasangan yang terdiri dari 104 Perkawinan Umum, 23 pasangan Perkawinan Terlambat; Peristiwa Perceraian yang beragama Islam 726 pasangan, Non-Islam 18 pasangan; Peristiwa Kematian 5.647 Jiwa yang terdiri dari Kematian Umum 4.458 Jiwa dan Kematian Terlambat 1.189 ; Peristiwa Pengakuan Anak ada 10.

Kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada masa pandemi covid-19 ini Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber dari Kantor Disdukcapil Kabupaten Bantul yaitu Bapak Wasis Basuki S.Sos.MM. dan Ibu Puspitasari S.Ip. bahwa pelayanan terhadap pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang, masih banyak warga masyarakat yang belum bisa menggunakan sistem aplikasi secara daring, namun dengan adanya bantuan dari pihak keluarga teman

maupun penjelasan dari Disdukcapil semuanya berjalan dengan baik. Walaupun dilakukan dengan sistem daring dimasa pandemic covid 19 ini, sebenarnya sebelum masa pandemic covid 19, sistem daring ini juga sudah disosialisasikan mengenai sistem pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang dialami seseorang, yaitu melalui aplikasi web Kantor Disdukcapil Kabupaten Bantul, sehingga pemohon dapat mendaftar dari rumah masing-masing.

Dari keterangan nara sumber dari Kantor Disdukcapil Kabupaten Bantul, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kendala didalam praktek, yaitu:

1. Masyarakat pengguna sistem aplikasi daring yang dapat digunakan, karena keterbatasan pengetahuan sehingga kadang-kadang harus minta bantuan orang lain.
2. Jaringan internet yang ada, yang kadang-kadang mengalami trouble karena tidak ada sinyal atau jaringan.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menghadapi kendala-kendala pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada masa covid-19 ini adalah :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia/tenaga yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya, dan menggunakan sarana prasarana yang tersedia dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Secara berkala mengadakan sosialisasi dan penyuluhan untuk mensosialisasikan tentang pelayanan pencatatan sipil baik secara on line maupun of line.

SIMPULAN

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mengimplementasikan Undang Undang Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada masa pandemi covid-19 ini dengan baik sesuai dengan situasi yang ada saat ini. Pelayanan pencatatan peristiwa penting kepada masyarakat sebelum adanya pandemi covid-19 masih banyak yang dilakukan secara manual, sedangkan pada masa pandemi covid- 19 ini dilakukan secara daring sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam

melaksanakan pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada masa pandemi covid-19 adalah masih adanya warga masyarakat yang belum menguasai sistem aplikasi secara daring, dan jaringan internet yang kadang kala tidak ada sinyal atau jaringan. Dalam menghadapi kendala tersebut, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah mengoptimalkan sumber daya manusia/tenaga dan sarana prasarana yang tersedia dengan sebaik-baiknya, dan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Poewadarminta (2011) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Satrio. J. (1999). *Hukum Pribadi : Bagian I Persoon Alamiah*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosoebono (1985). *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang (1996). *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.